



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WALTER KAHIMPONG Anak Dari SENAS KAHIMPONG;**
2. Tempat lahir : Kareko (Sulawesi Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelapis RT 001 Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISTIAN, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Christian, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Kalapis RT III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 50/AD-Kal-Tara/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan nomor 23/SK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 5 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang RT 005 Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISTIAN, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Christian, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Kalapis RT III Kec. Malinau Utara Kab. Malinau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 52/AD-Kal-Tara/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan negeri Malinau dengan nomor 21/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WALTER KAHIMPONG Anak dari SENAS KAHIMPONG dan Terdakwa II SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“yang melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”***, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WALTER KAHIMPONG Anak dari SENAS KAHIMPONG dan Terdakwa II SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk keris
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JULI ISTYIONO Bin KASTUBI.***
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon putusan yang ringan-ringannya;
2. Memohon agar menetapkan barang bukti berupa sejumlah uang yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa II;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **WALTER KAHIMPONG** Anak dari **SENAS KAHIMPONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** serta Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan warung milik Saksi YAGUNG YARUN di Desa Kelapis Rt. 001, Kel/Desa. Kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 18.00 Wita, Saksi NURDIANTO (selaku Anggota Reskrim Polres Malinau) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Pelabuhan Kelapis, kemudian Saksi NURDIANTO mengajak Saksi NOPRIANSYAH (selaku Anggota Sat Samapta) yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket penjagaan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Lalu sekitar jam 19.00 Wita, Saksi NURDIANTO dan Saksi NOPRIANSYAH serta anggota penjagaan lainnya tiba di Pelabuhan Kelapis, tepatnya didepan warung milik Saksi YAGUNG YARUN, dimana pada saat itu sedang ada perjudian, kemudian Saksi NURDIANTO dan Saksi NOPRIANSYAH meminta kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut untuk diam/ tidak bergerak, namun ada 2 (dua) orang yang pada saat itu melarikan diri yakni Sdr. JULIUS Alias IYUT (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO). Kemudian yang dapat diamankan oleh Saksi NURDIANTO dan Saksi NOPRIANSYAH adalah Terdakwa I dan II, serta Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI. Selanjutnya, barang bukti berupa uang yang diduga dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set/ kotak kartu domino merk keris beserta ketiga orang Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan II serta Saksi JULI ISTYIONO, Sdr. JULIUS (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO) bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino merk keris dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa I awalnya bermodalkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang habis dalam 4 (empat) putaran, kemudian Terdakwa I bermain lagi dengan modal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan habis dalam 3 (tiga) putaran. Sedangkan Terdakwa II bermodalkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa uang hasil dari perjudian tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan II untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I datang ke warung milik Saksi YAGUNG YARUN sekira jam 17.00 Wita, yang berada di wilayah Pelabuhan Kelapis Rt. 001 Desa Kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, yakni untuk melihat orang-orang yang sedang bermain judi dan karena Terdakwa I tertarik maka pada akhirnya Terdakwa I ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa cara bermain judi jenis qiu-qiu yakni setiap orang mendapatkan 4 (empat) kartu masing-masing pemain dan cara mainnya yakni sebelum kartu dibagi kepada pemain, pemain wajib memasang sejumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kumpulan kemudian setelah uang pasangan ditaruh ditengah, maka kartu domino dibagi sebanyak 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain kemudian ketiga kartu tersebut diambil dan dilihat oleh masing-masing pemain kemudian setelah itu ada tambah uang pasangan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipasang oleh pemain namun setiap pemain tidak diwajibkan memasang uang tambahan tersebut, akan tetapi jika salah satu pemain tidak ikut menambah uang pasangan maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut putaran pembagian kartu keempat, setelah uang tambahan pasangan tersebut dipasang maka kartu keempat dibagi kepada masing-masing pemain, setelah kartu keempat dibagi maka masing-masing pemain membuka dan memperlihatkan keempat kartu mereka masing-masing kepada pemain satu sama lainnya dan jika ada pemain yang memiliki kartu qiu-qiu atau sembilan-sembilan maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mengambil uang pasangan ditengah para pemain tersebut. Dan pada saat itu, permainan judi dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain diantaranya yakni Terdakwa I dan II, serta Saksi JULI ISTYIONO, Sdr. JULIUS (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menghitung mata kartu dari 4 (empat) jumlah kartu domino yang disebut qiu-qiu atau sembilan-sembilan tersebut yakni masing-masing 4 (empat) kartu tersebut digabungkan 2 (dua) kartu masing-masing dan jika dari penggabungan dua kartu masing-masing dari 4 (empat) kartu tersebut harus berjumlah sembilan mata dari kartu tersebut.
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu atau sembilan-sembilan jika memiliki nilai mata kartu qiu-qiu atau sembilan-sembilan tersebut dari penggabungan dua kartu masing-masing dari empat kartu yang dipegang para pemain bukanlah nilai tertinggi atau pemenang, namun jika salah satu pemain ada yang memiliki nilai mata kartu sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) dari 4 (empat) kartu domino yang dimiliki oleh pemain, maka itulah nilai mata kartu yang paling tinggi atau pemenang dan tidak ada lagiandingannya dalam permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa warung milik Saksi YAGUNG YARUN adalah tempat umum dan siapa saja boleh belanja di warung tersebut, sehingga setiap orang yang akan belanja atau lewat didepan warung tersebut bisa melihat adanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II serta Saksi JULI ISTYIONO, Sdr. JULIUS (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO).
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak mempunyai ijin atau mendapatkan ijin dari aparat keamanan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **WALTER KAHIMPONG** Anak dari **SENAS KAHIMPONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** serta Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan warung milik Saksi YAGUNG YARUN di Desa Kelapis Rt. 001, Kel/Desa. Kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***



KUHP”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan II serta Saksi JULI ISTYIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JULIUS (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO) bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino merk keris dan uang sebagai taruhannya, yang kemudian ditangkap oleh Saksi NURDIANTO dan Saksi NOPRIYANSYAH (selaku Anggota Kepolisian Polres Malinau) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wita di warung milik Saksi YAGUNG YARUN yang terletak di Pelabuhan Kelapis, Desa Kelapis Rt. 001, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I datang ke warung milik Saksi YAGUNG YARUN sekira jam 17.00 Wita, yang berada di wilayah Pelabuhan Kelapis Rt. 001 Desa Kelapis, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, yakni untuk melihat orang-orang yang sedang bermain judi dan karena Terdakwa I tertarik maka pada akhirnya Terdakwa I ikut dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa cara bermain judi jenis qiu-qiu yakni setiap orang mendapatkan 4 (empat) kartu masing-masing pemain dan cara mainnya yakni sebelum kartu dibagi kepada pemain, pemain wajib memasang sejumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah kumpulan kemudian setelah uang pasangan ditaruh ditengah, maka kartu domino dibagi sebanyak 3 (tiga) kartu kepada masing-masing pemain kemudian ketiga kartu tersebut diambil dan dilihat oleh masing-masing pemain kemudian setelah itu ada tambah uang pasangan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dipasang oleh pemain namun setiap pemain tidak diwajibkan memasang uang tambahan tersebut, akan tetapi jika salah satu pemain tidak ikut menambah uang pasangan maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak ikut putaran pembagian kartu keempat, setelah uang tambahan pasangan tersebut dipasang maka kartu keempat dibagi kepada masing-masing pemain, setelah kartu keempat dibagi maka masing-masing pemain membuka dan memperlihatkan keempat kartu mereka masing-masing kepada pemain satu sama lainnya dan jika ada pemain yang memiliki kartu qiu-qiu atau sembilan-sembilan maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mengambil uang pasangan ditengah para pemain tersebut. Dan pada saat itu, permainan judi dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain diantaranya yakni Terdakwa I dan II, serta Saksi JULI ISTYIONO, Sdr. JULIUS (DPO) dan Sdr. RIKO (DPO).
- Bahwa cara menghitung mata kartu dari 4 (empat) jumlah kartu domino yang disebut qiu-qiu atau sembilan-sembilan tersebut yakni masing-masing 4 (empat) kartu tersebut digabungkan 2 (dua) kartu masing-masing dan jika dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan dua kartu masing-masing dari 4 (empat) kartu tersebut harus berjumlah sembilan mata dari kartu tersebut.

- o Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu atau sembilan-sembilan jika memiliki nilai mata kartu qiu-qiu atau sembilan-sembilan tersebut dari penggabungan dua kartu masing-masing dari empat kartu yang dipegang para pemain bukanlah nilai tertinggi atau pemenang, namun jika salah satu pemain ada yang memiliki nilai mata kartu sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) dari 4 (empat) kartu domino yang dimiliki oleh pemain, maka itulah nilai mata kartu yang paling tinggi atau pemenang dan tidak ada lagiandingannya dalam permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut.
- o Bahwa Terdakwa I dan II tidak mempunyai ijin atau mendapatkan ijin dari aparat keamanan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARDIANTO Anak Dari RUSTAM** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I dan Terdakwa II oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri masing-masing bernama Sdr. JULIUS dan Sdr. RIKO;
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat peristiwa penangkapan itu terjadi Saksi juga berada di warung tersebut sedang duduk dan mengopi;
 - Bahwa pada Saksi datang dan tiba di warung tersebut permainan judi qiu-qiu sudah berlangsung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa adalah 6 (enam) kartu domino dan sejumlah uang yang Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa keseluruhan jumlahnya namun berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa ada uang yang tidak digunakan oleh Terdakwa II untuk berjudi namun turut diamankan yakni uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI juga menerangkan bahwa terdapat uang yang tidak digunakan olehnya untuk berjudi tetapi turut juga diamankan yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sedianya digunakan untuk membeli kebutuhan hidup;
- Bahwa di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) tersebut memang sering dijadikan tempat untuk berjudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bersama dengan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I dan Terdakwa II oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak berada di warung tersebut pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut sekira pukul 20.00 WITA pada saat Saksi tiba di warung tersebut dimana anak Saksi bernama Sdri. VERA memberitahu Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI oleh karena mereka bermain judi qiu-qiu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bersama dengan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi qiu-qiu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Saksi dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri masing-masing bernama Sdr. JULIUS dan Sdr. RIKO;
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara membagikan masing-masing 4 (empat) kartu domino kepada setiap pemain dimana sebelum kartu domino dibagikan setiap pemain harus memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah meja lalu setelahnya 3 (tiga) kartu domino akan dibagikan ke setiap pemain dimana setelah menerima ketiga kartu domino tersebut kemudian setiap pemain kembali harus memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tengah meja lalu setelahnya setiap pemain akan menerima 1 (satu) kartu domino lagi dimana setelah menerima kartu domino tersebut kemudian setiap pemain harus membuka keempat kartu yang telah diterimanya tersebut untuk kemudian masing-masing pemain harus memperlihatkan seluruh kartu domino nya kepada seluruh pemain;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang judi qiu-qiu adalah jika pemain memiliki nilai mata qiu atau sembilan dari penggabungan tiap 2 (dua) kartu domino sehingga jika 2 (dua) kartu berikutnya digabungkan juga memiliki nilai mata qiu atau sembilan maka keempat kartu pemain tersebut disebut qiu-qiu atau sembilan-semilan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang sebelumnya dipasang di tengah meja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



- Bahwa pemenang dalam permainan qiu-qiu tidak didasarkan kepada keahlian khusus tetapi faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) sudah ada yang bermain judi sehingga Saksi ikut untuk bermain judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 6 (enam) kartu domino dan sejumlah uang yang Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa keseluruhan jumlahnya namun uang milik Saksi yang tidak digunakan oleh Saksi untuk berjudi turut diamankan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian masing-masing 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang dari gaji Saksi yang sedianya digunakan oleh Saksi untuk membeli kebutuhan hidup;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II juga bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang turut diamankan adalah milik Terdakwa II yang tidak digunakan oleh Terdakwa II untuk berjudi tetapi untuk membeli solar;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WALTER KAHIMPONG Anak dari SENAS KAHIMPONG:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Terdakwa II, Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri masing-masing bernama Sdr. JULIUS dan Sdr. RIKO;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara membagikan masing-masing 4 (empat) kartu domino kepada setiap pemain dimana sebelum kartu domino dibagikan setiap pemain harus memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah meja lalu 3 (tiga) kartu domino akan dibagikan ke setiap pemain dimana setelah menerima ketiga kartu domino tersebut kemudian setiap pemain kembali harus memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tengah meja lalu setelahnya setiap pemain akan menerima 1 (satu) kartu domino dimana setelah menerima kartu domino tersebut kemudian setiap pemain harus membuka keempat kartu yang telah diterimanya tersebut untuk kemudian masing-masing pemain harus memperlihatkan seluruh kartu domino nya kepada seluruh pemain;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang judi qiu-qiu adalah jika pemain memiliki nilai mata qiu atau sembilan dari penggabungan tiap 2 (dua) kartu domino sehingga jika 2 (dua) kartu berikutnya digabungkan juga memiliki nilai mata qiu atau sembilan maka keempat kartu pemain tersebut disebut qiu-qiu atau sembilan-semilan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang sebelumnya dipasang di tengah meja;
- Bahwa pemenang dalam permainan qiu-qiu tidak didasarkan kepada keahlian khusus tetapi faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa I tiba di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) permainan judi qiu-qiu sudah berlangsung sehingga Terdakwa I tertarik dan akhirnya bergabung untuk ikut bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 6 (enam) kartu domino dan sejumlah uang yang Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhannya namun uang yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa terdapat uang yang tidak digunakan untuk berjudi tetapi untuk modal membeli solar namun turut diamankan yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI juga menerangkan bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang turut diamankan tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak digunakan oleh Terdakwa untuk berjudi tetapi untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Terdakwa I, Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara membagikan masing-masing 4 (empat) kartu domino kepada setiap pemain dimana sebelum kartu domino dibagikan setiap pemain harus memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah meja lalu 3 (tiga) kartu domino akan dibagikan ke setiap pemain dimana setelah menerima ketiga kartu domino tersebut kemudian setiap pemain kembali harus memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tengah meja lalu setelahnya setiap pemain akan menerima 1 (satu) kartu domino dimana setelah menerima kartu domino tersebut kemudian setiap pemain harus membuka keempat kartu yang telah diterimanya tersebut untuk kemudian masing-masing pemain harus memperlihatkan seluruh kartu domino nya kepada seluruh pemain;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang judi qiu-qiu adalah jika pemain memiliki nilai mata qiu atau sembilan dari penggabungan tiap 2 (dua) kartu domino sehingga jika 2 (dua) kartu berikutnya digabungkan juga memiliki nilai mata qiu atau sembilan maka keempat kartu pemain tersebut disebut qiu-qiu atau sembilan-semilan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang sebelumnya dipasang di tengah meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dalam permainan qiu-qiu tidak didasarkan kepada keahlian khusus tetapi faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa II tiba di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) permainan judi qiu-qiu sudah berlangsung sehingga Terdakwa II ikut bergabung dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa II adalah 6 (enam) kartu domino dan sejumlah uang yang Terdakwa II tidak ketahui secara pasti berapa jumlah keseluruhannya namun terdapat uang yang tidak digunakan oleh Terdakwa II untuk berjudi tetapi untuk membeli solar karena Terdakwa II mempunyai usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun turut diamankan yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI juga menerangkan bahwa terdapat uang yang tidak digunakan untuk berjudi yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi turut diamankan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) kotak kartu domino merek keris;
- 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan juga telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino bersama dengan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri masing-masing Bernama Sdr. JULIUS dan Sdr. RIKO;
- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara membagikan masing-masing 4 (empat) kartu domino kepada setiap pemain dimana sebelum kartu domino dibagikan setiap pemain harus memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah meja lalu 3 (tiga) kartu domino akan dibagikan ke setiap pemain dimana setelah menerima ketiga kartu domino tersebut kemudian setiap pemain kembali harus memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tengah meja lalu setelahnya setiap pemain akan menerima 1 (satu) kartu domino dimana setelah menerima kartu domino tersebut kemudian setiap pemain harus membuka keempat kartu yang telah diterimanya tersebut untuk kemudian masing-masing pemain harus memperlihatkan seluruh kartu domino nya kepada seluruh pemain;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang judi qiu-qiu adalah jika pemain memiliki nilai mata qiu atau sembilan dari penggabungan tiap 2 (dua) kartu domino sehingga jika 2 (dua) kartu berikutnya digabungkan juga memiliki nilai mata qiu atau sembilan maka keempat kartu pemain tersebut disebut qiu-qiu atau sembilan-semilan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang sebelumnya dipasang di tengah meja;
- Bahwa pemenang dalam permainan qiu-qiu tidak didasarkan kepada keahlian khusus tetapi faktor keberuntungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 6 (enam) kartu domino dan sejumlah uang yang baik Para Saksi maupun Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhannya namun terdapat uang yang tidak digunakan untuk berjudi milik Terdakwa II dan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) turut diamankan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **WALTER KAHIMPONG Anak Dari SENAS KAHIMPONG** dan Terdakwa II **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 ayat 3 yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena sedang bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara bermain judi qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara membagikan masing-masing 4 (empat) kartu domino kepada setiap pemain termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II dimana sebelum kartu domino dibagikan setiap pemain harus memasang uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah meja lalu setelahnya 3 (tiga) kartu domino akan dibagikan ke setiap pemain dimana setelah menerima ketiga kartu domino tersebut kemudian setiap pemain kembali harus memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di tengah meja lalu setelahnya setiap pemain akan menerima 1 (satu) kartu domino lagi dimana setelah menerima kartu domino tersebut kemudian setiap pemain harus membuka keempat kartu yang telah diterimanya tersebut untuk kemudian masing-masing pemain harus memperlihatkan seluruh kartu domino nya kepada seluruh pemain;

Menimbang, bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang judi qiu-qiu adalah jika pemain memiliki nilai mata qiu atau sembilan dari penggabungan tiap 2 (dua) kartu domino sehingga jika 2 (dua) kartu berikutnya digabungkan juga memiliki nilai mata qiu atau sembilan maka keempat kartu pemain tersebut disebut qiu-qiu atau sembilan-semilan dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil seluruh uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang di tengah meja oleh seluruh pemain yang bermain pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang



berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa pemenang dalam permainan judi qiu-qiu tidak didasarkan kepada keahlian khusus tetapi hanya faktor keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARDIANTO Anak Dari RUSTAM, keterangan Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari Yarun (Alm) dan Keterangan Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA di warung milik Saksi YAGUNG YARUN Anak Dari YARUN (Alm) yang beralamat di Desa Kelapis RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi JULI ISTYIONO Bin KASTUBI dan 2 (dua) orang yang melarikan diri masing-masing bernama Sdr. JULIUS dan Sdr. RIKO bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan memasang uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan memohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa sejumlah uang yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) kotak kartu domino merek keris;
- 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama JULI ISTYIONO Bin KASTUBI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Malinau;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I **WALTER KAHIMPONG Anak Dari SENAS KAHIMPONG** dan Terdakwa II **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"perjudian yang dilakukan bersama-sama"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WALTER KAHIMPONG Anak Dari SENAS KAHIMPONG** dan Terdakwa II **SOFIANSYAH Bin ABDUL RAUF** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merek keris;
 - 46 (empat puluh enam) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mln